

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia telah mengalami pertumbuhan seperti sedia kala sebelum masa pandemi Covid-19, walaupun pertumbuhan ini tidak bisa lebih cepat namun dapat diproyeksikan pada tahun 2023 perekonomian di Indonesia akan tetap positif. Dalam upaya pemulihan pandemi Covid-19 serta pengurangan dampak negatif pada perekonomian di Indonesia, pemerintah pusat yang direalisasikan dengan pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Dalam gerakan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal, pelaksanaannya memiliki 3 (tiga) stimulus yakni, percepatan belanja pemerintah, relaksasi pajak penghasilan, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Walaupun adanya relaksasi perpajakan dalam stimulus yang dilaksanakan oleh pemerintah, penerimaan perpajakan hingga saat ini masih menempati proporsi terbesar dalam penerimaan pendapatan negara. Penerimaan perpajakan yang menempatkan proporsi terbesar dalam pendapatan negara dapat dibuktikan dengan realisasi pendapatan negara pada tahun 2022 yakni sebesar Rp. 1.924.937,50 M atau sebesar 79%. Dapat disimpulkan, pendapatan negara dari perpajakan ini cukup mendominasi pendapatan negara.

Pajak merupakan suatu hal yang harus difokuskan dalam upaya meningkatkan kas negara serta dipergunakan sebaik-baiknya untuk membiayai pengeluaran dan kepentingan umum di Negara Indonesia.

Negara Indonesia menggunakan sistem self assessment. Sistem ini

dilakukan oleh pemerintah dalam memungut pajak dari masyarakat, dengan mempersiapkan melakukan perhitungan, penetapan, serta pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pelaksanaan sistem ini, dibutuhkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan perpajakan.

Kepatuhan ialah hal yang dibentuk oleh Dirjen Pajak untuk menyadarkan wajib pajak betapa pentingnya para perpajakan bagi suatu negara. Namun permasalahan terbesar yakni wp masih belum patuh menaati aturan-aturan pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan Rasio Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2018 - 2022, yang terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Perpajakan yang terdapat pada KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2018 - 2022**

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Wajib Pajak Lapor SPT	Rasio Kepatuhan
2018	184.764	78.266	54.940	70,2%
2019	193.265	81.240	65.277	80,35%
2020	225.593	88.759	79.957	90,08%
2021	287.441	83.776	86.934	103,8%
2022	300.740	102.520	78.388	76,46%

**Sumber : Data WPOP di KPP Pratama Bandung Cicadas**

Bisa terlihat melalui tabel diatas, terdapat penurunan kepatuhan pada tahun 2021 ke tahun 2022. Hanya pada tahun 2021 yang patuh melaksanakan pelaporan SPT. Namun, di tahun selain 2021 belum semua wajib pajak yang memiliki kewajiban terkait memberi laporan SPT dapat mematuhi aturan perpajakan tersebut.

Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak menurun dan perlu penanganan lebih lanjut sehingga dapat meningkat kembali dan wajib pajak dapat kembali patuh dalam melaksanakan aturan dan pelaporan perpajakan. Karena jika tidak patuh, dapat mengakibatkan pajak dan tindakan lainnya yang merugikan masyarakat di Indonesia.

Masalah kepatuhan pajak telah menjadi fenomena umum di negara maju dan negara berkembang. Kepatuhan pajak mengajarkan seberapa jauh kesadaran wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan yang sudah ditetapkan di Indonesia. Penyebab kepatuhan pajak ditentukan oleh kesadaran wajib pajak. Melalui pemberian suatu informasi kepada para wajib pajak perihal penerapan undang – undang perpajakan dan mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan di Negara Indonesia.

Dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dari wajib pajak, diperlukan pemahaman perpajakan yang baik dari masyarakat. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan penting untuk mendorong perilaku yang tepat.

Dari latar belakang tersebut, selanjutnya peneliti meneliti dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjabaran latar belakang yang ada, beberapa masalah yang teridentifikasi, meliputi:

1. Kepatuhan wajib pajak menurun dan butuh penanganan lebih lanjut agar meningkat kembali dan wajib pajak dapat kembali patuh dalam melaksanakan aturan dan pelaporan perpajakan.
2. Fenomena yang memengaruhi kepatuhan ditentukan dari kesadaran. Karena, sadar untuk menjalankan melaksanakan aturan perpajakan dan memiliki dorongan tersendiri untuk melakukan kewajibannya dalam perpajakan.
3. Dalam peningkatan kepatuhan serta kesadaran wajib pajak, diperlukan adanya pemahaman perpajakan yang baik dari masyarakat. Pengetahuan mengenai aturan dalam perundang-undangan perpajakan penting dalam mendorong perilaku yang benar serta kepatuhan dalam menjalankan aturan perpajakan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

## 1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi permasalahan tersebut, selanjutnya bisa ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah yang dipertimbangkan, antara lain :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak

secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Dari rumusan permasalahan yang mencakup titik fokus masalah dari identifikasi masalah sebelumnya, maksud yang ditujukan penelitian ini yaitu agar mampu mengumpulkan data terkait pengetahuan, kesadaran serta kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi yang selanjutnya diolah serta dilakukan analisis guna menghasilkan hasil yang diharapkan. Penelitian ini ditujukan menjadi persyaratan merampungkan Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan dalam melakukan penelitian ini ialah agar dapat melakukan suatu analisis serta mendeskripsikan :

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
3. Pengaruh pengetahuan perpajakan serta kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Berdasarkan uraian di atas, hasil yang akan diteliti diharapkan dapat memberikan suatu kegunaan atau berbagai manfaat secara teoritis. Salah satunya untuk sejumlah pihak terkait adalah :

1. Bagi peneliti berikutnya

Diharap dapat menjadi acuan apabila akan melakukan penelitian tentang pembahasan dalam penelitian ini.

2. Bagi Pihak Akademis

Diharap dapat memberitahukan betapa pentingnya pengetahuan perpajakan mengenai pemenuhan kewajiban.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak.

Diharap bisa dijadikan menjadi sumber peninjauan serta bahan dalam suatu pengambilan keputusan yang memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang - undangan perpajakan.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi lembaga regulator (Direktorat Jenderal Pajak)

Diharap mampu dijadikan sumber pemikiran dan solusi untuk mengambil keputusan mengenai perpajakan.

## **1.6 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis**

### **1.6.1 Landasan Teori**

1. X1 = Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak merupakan wajib pajak dapat mempelajari mengenai hal

umum terkait perpajakan serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam pembayar pajak yang terutang. Pengetahuan dan pemahaman dalam perpajakan yakni dapat melakukan pemahaman mengenai peraturan serta tata cara perpajakan secara umumnya.

2.  $X_2$  = Kesadaran Wajib Pajak

“Kesadaran pajak mengacu pada bagaimana mampu dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajakannya tanpa ada kendala.” (Ernawati, 2018).

3.  $Y$  = Kepatuhan Wajib Pajak

“Kepatuhan perpajakan adalah proses pemenuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan itu sendiri.” (Ananda et al., 2015).

### 1.6.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat ringkasan atas penelitian terdahulu, diantaranya yakni :

**Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	Latuamury & Usmany, 2021	Variabel yang berpengaruh yaitu pengetahuan perpajakan serta sanksi perpajakan sedangkan yang tidak berpengaruh yaitu kesadaran wajib pajak.	Variabel X yakni kesadaran wajib pajak serta pengetahuan perpajakan. Variabel Y yakni Kepatuhan Wajib Pajak.	Terdapat tiga variabel X. Peneliti tidak menjadikan Sanksi Pajak menjadi variabel X. Penelitian dilaksanakan di Kota Ambon.
2	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran	Nasiroh & Afiqoh, 2023	Variabel yang berpengaruh yaitu kesadaran wajib pajak sedangkan	Variabel X yakni kesadaran wajib pajak	Terdapat tiga variabel X. Peneliti tidak menjadikan

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		yang tidak berpengaruh yaitu pengetahuan perpajakan.	serta pengetahuan perpajakan. Variabel Y yakni Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Sanksi Pajak menjadi variabel X. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Gresik dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik.
3	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Okie Sri Hartini dan Dani Sopian, 2018	Variabel yang berpengaruh yaitu pengetahuan perpajakan sedangkan yang tidak berpengaruh yaitu kesadaran wajib pajak.	Variabel X yakni kesadaran wajib pajak serta pengetahuan perpajakan. Variabel Y yakni Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees.
4	Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dimediasi Kesadaran Wajib Pajak	Mianti & Gideon, 2021	Variabel yang berpengaruh yakni pengetahuan wajib pajak serta sanksi perpajakan.	Variabel X yakni pengetahuan perpajakan. Variabel Y yakni Kepatuhan Wajib Pajak.	Terdapat dua variabel X. Peneliti tidak menjadikan Sanksi Pajak sebagai variabel X. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Mulyorejo.
5	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap	Sri Wulandari, 2021	Variabel yang berpengaruh yaitu pengetahuan perpajakan sedangkan variabel yang tidak berpengaruh yaitu kesadaran wajib pajak serta peran	Variabel X yakni pengetahuan perpajakan serta kesadaran wajib pajak. Variabel Y yakni	Terdapat tiga variabel X. Peneliti tidak menjadikan Konsultan Pajak sebagai variabel X. Penelitian dilaksanakan di




No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kepatuhan Wajib Pajak		konsultan pajak.	Kepatuhan Wajib Pajak.	Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo.

### 1.6.3 Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak apabila wajib pajak kurang ataupun tidak dapat memahami, maka kepatuhan perpajakan akan berdampak menurun.
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebelum memenuhi kewajibannya dalam perpajakan, wajib pajak tersebut sudah dipastikan memiliki keyakinan terhadap hasil yang akan mereka peroleh dengan perilaku mereka. Wajib pajak yang mengetahui tanggung jawab perpajakannya dapat membantu serta dapat meningkatkan pendapatan di negara, demi menjalankan pembangunan negara serta kemakmuran rakyat.



**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**



**Gambar 1. 2 Paradigma Penelitian**

#### **1.6.4 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis Penelitian yakni suatu informasi yang belum dapat dijamin kebenarannya.

Hipotesis yang penulis ajukan yaitu “Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh baik secara parsial maupun simultan.”

#### **1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bandung Cicadas yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 781, Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40292. Penelitian dilakukan di bulan November 2023 sampai selesai.